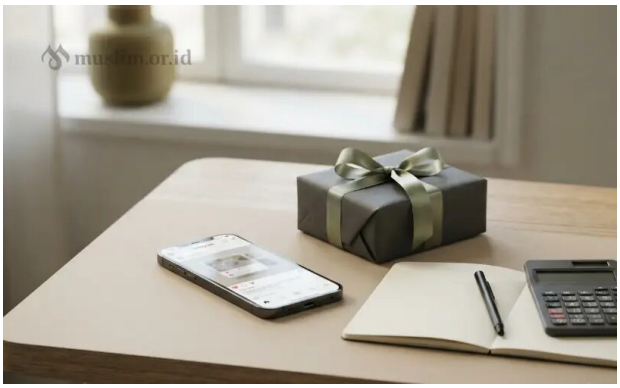
Fikih Hadiah (Bag. 3): Hukum Mengikuti Giveaway di Media Sosial



Daftar Isi

Toggle

Pengertian dan takyif fikih giveaway

Analisis giveaway media sosial

Giveaway dengan syarat follow, like, share

Giveaway dengan syarat membeli produk terlebih dahulu

Kondisi 1: Membeli produk tersebut karena memang butuh

Kondisi 2: Membeli produk hanya demi hadiah

Giveaway berbayar

Batasan penting giveaway yang halal

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-hadiah-bag-3-hukum-mengikuti-giveaway-di-media-sosial/
Tanggal download: 16 November 2026, 00:33 WIB

Penutup

Fenomena giveaway di media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital saat ini. Berbagai akun, baik individu, toko online, maupun perusahaan besar mengadakan pembagian hadiah dengan syarat tertentu: entah itu mengikuti akun, menyukai postingan, membagikan konten, hingga terkadang membeli produk mereka.

Sebagian kaum muslimin memandang fenomena ini sebagai hal biasa dan boleh-boleh saja karena banyaknya fenomena ini di sekitarnya. Namun, tidak ada salahnya seorang muslim mengetahui hakikat permasalahan ini. Sehingga ia menjadi yakin dan tidak ragu, serta mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah giveaway termasuk judi (maisir)?

Apakah syarat follow termasuk “bayaran”?

Masalah ini membutuhkan penjelasan yang rinci, karena ia termasuk persoalan muamalah kontemporer yang tidak dikenal secara langsung di masa klasik, namun tentunya telah memiliki akar dalam kaidah fikih yang kuat.

Tulisan ini akan mengupas secara ringkas hukum mengikuti giveaway dalam Islam, dengan kaidah fikih, dalil Al-Qur’an dan hadis, serta nukilan para ulama.

Pengertian dan takyif fikih giveaway

Secara umum, giveaway adalah pemberian hadiah secara cuma-cuma kepada peserta yang dipilih dengan mekanisme tertentu, biasanya berupa undian atau seleksi sederhana.

Dalam ilmu fikih, sebelum menetapkan hukum sesuatu, para ulama terlebih dahulu melakukan takyif fiqhi, yaitu penyesuaian kasus dengan kategori hukum yang sudah ada hukumnya dalam syariat.

Dalam hal ini, giveaway bisa masuk dalam beberapa kemungkinan:

Kemungkinan pertama: Hibah (?????) atau hadiah, jika hadiah giveaway diberikan tanpa imbalan.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-hadiah-bag-3-hukum-mengikuti-giveaway-di-media-sosial/
Tanggal download: 16 November 2026, 00:33 WIB

Kemungkinan kedua: Ju’alah (???????), jika ada “tugas ringan” seperti follow atau share.

Kemungkinan ketiga: Qur’ah (??????), jika penentuan pemenang dilakukan dengan undian.

Kemungkinan keempat: Maisir (??????), jika terdapat unsur taruhan atau spekulasi harta.

Dari sini jelas: giveaway tidak bisa dihukumi satu hukum saja, melainkan harus dilihat bentuknya.

Analisis giveaway media sosial

Sekarang kita masuk pada bentuk yang paling umum:

Giveaway dengan syarat follow, like, share

Apakah ini termasuk “bayaran” sehingga dikategorikan sebagai taruhan atau spekulasi harta?

Jawabannya: tidak. Fenomena ini lebih mirip dengan ju’alah ringan dengan disertai undian.

Hal ini karena:

1) Tidak ada harta yang keluar;

2) Tidak ada risiko kerugian finansial bagi mereka yang mengikuti giveaway tersebut;

3) Like, follow, dan share hanya aktivitas digital. Dan dalam kaidah fikih: sesuatu tidak dianggap harta kecuali memiliki nilai tukar yang nyata. Follow dan like tidak termasuk dalam kategori harta (mal) karena tidak memiliki nilai tukar yang nyata.

Bentuk giveaway seperti ini hukumnya boleh, karena syariat Islam memperbolehkan ju’alah dan undian. Namun disertai dengan dua syarat: 1) tidak mempromosikan dan mem-posting sesuatu yang haram; dan 2) tidak ada unsur penipuan di dalamnya.

Dalam syariat, undian (qur’ah) sudah dikenal dan dan boleh dilakukan. Allah Ta’ala berfirman tentang Nabi Yunus ‘alaihis salam,

????? ???? ?? ????????

“Lalu ia (Nabi Yunus) ikut berundi, maka ia termasuk orang yang kalah.” (QS. Ash-Shaffat: 141)

Demikian pula dalam hadis sahih,

??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ??? ????? ??? ???

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-hadiah-bag-3-hukum-mengikuti-giveaway-di-media-sosial/
Tanggal download: 16 November 2026, 00:33 WIB

???

“Jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hendak melakukan perjalanan, beliau melakukan undian di antara istri-istrinya. Siapa pun yang keluar namanya dalam undian, dia akan pergi bersamanya.” (HR. Bukhari no. 2688 dan Muslim no. 2770).

Ini menunjukkan bahwa undian hanyalah alat, bukan sesuatu yang haram secara zatnya.

Giveaway dengan syarat membeli produk terlebih dahulu

Dalam bentuk seperti ini, maka perlu rincian:

Kondisi 1: Membeli produk tersebut karena memang butuh

Maka, hukum mengikuti giveaway semacam ini diperbolehkan. Karena hadiah hanya bonus dan tambahan saja. Beberapa contoh kasusnya:

– Membeli sabun mandi bulanan untuk kebutuhan rumah, lalu mendapat kupon hadiah.

– Membeli buku pelajaran anak yang memang diperlukan sekolah, kemudian toko memberikan kesempatan ikut giveaway.

– Membeli beras, minyak, atau kebutuhan dapur dengan harga normal lalu mendapatkan kesempatan untuk ikut undian.

Selama barang itu memang dibutuhkan dan harga tidak dinaikkan, maka para ulama memberikan keringanan akan kebolehannya.

Kondisi 2: Membeli produk hanya demi hadiah

Maka ada masalah di dalamnya. Dalam praktiknya, ada unsur spekulasi (gharar). Sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli yang terdapat unsur gharar di dalamnya. Dalam hadis sahih disebutkan,

??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ?????? ???? ??????

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli dengan melempar kerikil.” (HR. Muslim no. 1513 dan Abu Dawud no. 3376).

Terdapat rincian menarik dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata,

“Perusahaan – sekarang – membuat hadiah bagi siapa saja yang membeli dari mereka. Kami katakan bahwa ini tidak mengapa dengan dua syarat:

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-hadiah-bag-3-hukum-mengikuti-giveaway-di-media-sosial/
Tanggal download: 16 November 2026, 00:33 WIB

Syarat pertama: Bahwa harga barang adalah harga sebenarnya, yaitu: tidak ada kenaikan harga demi hadiah. Jika menaikkan harga demi hadiah, maka ini adalah judi dan tidak halal.

Syarat kedua: Seseorang tidak membeli barang tersebut hanya karena mengharapkan hadiah. Jika dia membeli demi mengharapkan hadiah saja, dan dia tidak punya keperluan dengan barang tersebut, maka ini termasuk menyia-nyiakan harta. Kami telah mendengar bahwa sebagian orang membeli sekotak susu atau yogurt, padahal dia tidak menginginkannya, hanya saja dia berharap mendapatkan hadiah. Kalian melihatnya membeli barang tersebut, lalu membuangnya di pasar atau di sudut rumah. Tentu ini tidak boleh, karena di dalamnya terdapat penyia-nyiaan harta, dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang kita dari menyia-nyiakan harta.” (As’ilah Al-Baab Al-Maftuuh, nomor 1162)

Giveaway berbayar

Contohnya: Bayar Rp10.000 untuk ikut sebuah giveaway. Top up untuk peluang menang giveaway lebih besar.

Bentuk seperti ini hukumnya haram. Karena ada taruhan dan ketidakpastian hasil di dalamnya. Inilah hakikat maisir (taruhan) yang Allah Ta’ala sebutkan di dalam firman-Nya,

????? ????? ?????? ???? ????? ??????? ???????? ??????? ??? ?? ??? ?????? ???????? ????? ??????

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma’idah: 90)

Para ulama menjelaskan bahwa maisir dalam transaksi pada ayat di atas maksudnya adalah setiap transaksi yang mengandung:

1) Taruhan;

2) Ketidakpastian hasil;

3) Mengambil harta orang lain tanpa hak.

Sebagaimana Syekh As-Sa’di rahimahullah mengatakan, “Yaitu: semua bentuk perjudian, di mana ada kompensasi dari kedua belah pihak, seperti taruhan dan sejenisnya.” (Taisir al-Karim ar-Rahman, hal. 243)

Di ayat lainnya, Allah Ta’ala berfirman,

??? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ??? ??? ?????? ??????? ????? ?? ????? ????? ?????? ????? ??????

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-hadiah-bag-3-hukum-mengikuti-giveaway-di-media-sosial/
Tanggal download: 16 November 2026, 00:33 WIB

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Batasan penting giveaway yang halal

Terdapat satu kaidah besar dalam muamalah Islam. Para ulama menetapkan,

????? ?? ????????? ??????? ??? ??? ?????? ??? ???????

“Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan.”

Maka, hukum giveaway, pada asalnya boleh, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan yang telah kita jelaskan.

Agar giveaway tetap dalam koridor halal, harus memenuhi syarat halal dan kebolehan:

1) Gratis (tidak ada biaya)

Ini adalah pembeda paling penting. Jika peserta harus membayar (baik berupa uang, pulsa, membeli produk tanpa kebutuhan), maka ini termasuk dalam bentuk judi. Namun, jika gratis, maka tidak termasuk maisir. Sebagian ulama kontemporer menjelaskan bahwa giveaway yang hanya meminta follow atau like adalah boleh, karena tidak ada pengambilan harta.

2) Hadiah dari penyelenggara

Dalam fatwa ulama, hadiah harus berasal dari penyelenggara, bukan dari iuran peserta. Jika hadiah berasal dari kumpulan uang peserta, maka itu judi terselubung.

3) Tidak ada manipulasi harga (kenaikan harga karena sebab giveaway)

4) Tidak ada penipuan

5) Tidak mengandung maksiat

Giveaway menjadi haram jika: berbayar (peserta mengeluarkan hartanya hanya untuk mengikuti giveaway tersebut); mengandung taruhan (ketidakpastian hasil); adanya kenaikan harga sebuah barang/jasa karena sebab diadakannya giveaway; atau di dalam giveaway tersebut terdapat kemaksiatan kepada Allah Ta’ala.

Penutup

Walaupun suatu giveaway halal secara hukum, bukan berarti selalu baik untuk hati. Seorang

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-hadiah-bag-3-hukum-mengikuti-giveaway-di-media-sosial/
Tanggal download: 16 November 2026, 00:33 WIB

muslim tidak bermudah-mudahan di dalam mengikuti beragam giveaway yang ada. Allah Ta'ala mengingatkan,

??? ???? ????? ??? ?? ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ???? ??? ??? ?????

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal." (QS. Thaha: 131)

Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, Tafsir Al-Wajiz, menyebutkan,

"Dan jangan terlalu larut melihat dengan penuh angan dan harapan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain berupa kenikmatan kehidupan dunia, yaitu hiasan-hiasan dan kesenangannya seperti harta benda, bangunan, perkakas, dan kendaraan. Sungguh Kami menguji mereka dalam hal itu. Dan jadikanlah hasratmu itu hanya untuk sesuatu yang ada di sisi Allah. Dan apa yang dijaga oleh Allah dan dijanjikan Allah untukmu di akhirat itu lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepada mereka di dunia serta lebih abadi dan tidak terputus-putus."

Saat seorang muslim bermudah-mudahan dalam mengikuti giveaway, maka seringkali hatinya tertambat kepada harapan-harapan duniawi, berhasrat dan berharap kepada kenikmatan-kenikmatan semu yang Allah sebutkan sebagai ujian bagi seorang hamba. Allah juga menyebutkan bahwa rezeki yang telah ada pada diri kita, itulah yang terbaik.

Di samping itu, seorang muslim hendaknya berhati-hati dalam perkara muamalah, terlebih yang samar antara halal dan haram. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

??? ???? ???????? ?????? ????? ?????

"Barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya." (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599)

Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram.

[Bersambung]

KEMBALI KE BAGIAN 2

Penulis: Muhammad Idris, Lc.

Artikel Muslim.or.id

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-hadiah-bag-3-hukum-mengikuti-giveaway-di-media-sosial/
Tanggal download: 16 November 2026, 00:33 WIB

Sumber: Muslim.or.id

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-hadiah-bag-3-hukum-mengikuti-giveaway-di-media-sosial/
Tanggal download: 16 November 2026, 00:33 WIB